



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1633/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Gang 8 RT 013 RW 004 Kelurahan Sapugarut Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N :

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan STM, bertempat tinggal di dahulu di Dukuh Sepuran Gang 18 Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, sekarang beralamat di Desa Tangkil Tengah No. 10 RT 10 RW 05 Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 16 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1633/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 16 Nopember 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 506/11/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;-----
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sapuratgarut Kecamatan Buaran selama 3 tahun 5 bulan;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :-----
 - a.XXXXX, tanggal lahir 29 Maret 2013;-----
 - b.XXXXX, tanggal lahir 15 Mei 2015 (telah meninggal dunia) ;dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat:-----
5. Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2013 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang dan jarang mencukupi kebutuhan nafkah kepada Penggugat yang biasanya memberi Rp. 200.000,-/minggu dan bahkan jarang memberi nafkah batin kepada Penggugat ;
6. Bahwa Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat seperti Tergugat menampar, memukul, dan menendang Penggugat;-----
7. Bahwa Tergugat berkelakuan kurang baik kepada Penggugat seperti Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan bahkan terhadap orang tua Penggugat serta anak;-----
8. Bahwa sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 bulan, Tergugat

Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----

9. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;;-----
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurangi niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3326144505940001, tanggal 11 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 506/11/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----

B. Saksi-saksi :

- 1.-----X
XXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Sapugarut Gang VIII No. 468 RT. 013 RW. 004 Desa Sapugarut, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan., telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat bernama XXXXX, dan Tergugat bernama XXXXX;----
 - Bahwa saksi ayah kandung Penggugat; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2012;-----

Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 4 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi sekitar 3 tahun lebih;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, namun sudah meninggal 1 orang dan yang satunya sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, tetapi sekitar tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Kemudian sekitar bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat hidup berpisah awalnya masalah ekonomi yang kurang, sebab Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan apabila Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat jumlahnya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, kemudian keduanya sering bertengkar dan akhirnya hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat bekerja ikut saksi sebagai buruh bangunan, tetapi kadang bekerja kadang tidak bekerja, karena Tergugat orangnya malas bekerja.-----
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat telah menampar dan menempeleng Penggugat;-----
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun tetapi tidak berhasil, dan Tergugat orangnya kasar jika dinasehati suka membantah dan bersikap kurang sopan kepada saksi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di rukunkan dengan keluarga tetapi tidak berhasil.-----

Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang sudah 8 bulan.-----
- Bahwa Tergugat sudah mengabaikan atau tidak memperdulikan Penggugat, tetapi Tergugat pernah datang untuk menengok anaknya saja, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;-----

2.-----X

XXXX (Alm.), umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Sapugarut gang VIII No. 477 RT. 013 RW. 004 Desa Sapugarut, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan., telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan keduanya Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat bernama XXXXX;-----
- Bahwa saksi tetangga Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2012;-----
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 3 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak, tetapi sudah meninggal 1 dan yang satunya sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa Yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, tetapi sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis sebab sering terjadi pertengkaran dan akhirnya sekitar bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa Yang saksi lihat sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi yang kurang,

Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 6 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

sebab nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat orangnya malas bekerja sehingga kadang kerja kadang tidak. kemudian keduanya bertengkar dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan.-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat seperti menempeleng atau menampar Penggugat ketika keduanya sedang bertengkar, selain itu Tergugat juga bersikap kurang sopan terhadap orang tua Penggugat.-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sekitar 8 bulan.
- Bahwa Tergugat sudah mengabaikan Penggugat, tetapi Tergugat pernah datang untuk menengok anaknya namun selebihnya Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat. Kemudian menurut keterangan Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Dan antara keduanya sudah tidak saling berhubungan lagi;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 506/11/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 21 Desember 2012 lalu hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sapuratgarut Kecamatan Buaran selama 3 tahun 5 bulan;
- Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2013 Penggugat dengan

Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 8 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang dan jarang mencukupi kebutuhan nafkah kepada Penggugat yang biasanya memberi Rp. 200.000,-/minggu dan bahkan jarang memberi nafkah batin kepada Penggugat ;-----

- Bahwa Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat seperti Tergugat menampar, memukul, dan menendang Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat berkelakuan kurang baik kepada Penggugat seperti Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan bahkan terhadap orang tua Penggugat serta anak;-----
- Bahwa sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat dipersidangan tersebut Majelis menganggap terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak terdapat bantahan dari Tergugat, sehingga kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX (Alm.), mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-----

Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 9 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun lebih, namun kemudian terjadi pertengkaran masalah ekonomi dan perselisihan tersebut memuncak hingga berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 8 bulan maka keadaan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 8 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata setelah berpisahanya Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadikan kedua pihak tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dengan demikian tidak mungkin keduanya dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri secara baik, permasalahan tersebut selayaknya sebagai penyebab yang membuat Penggugat tidak suka lagi terhadap Tergugat, sebagai dampaknya adalah ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka karena terkait hak dan kewajiban diantara keduanya tidak dapat dilakukan dengan baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga kedua pihak berpisah selama sekitar 6 bulan tanpa adanya komunikasi lagi, membuktikan putusanya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka dalil Penggugat untuk bercerai cukup beralasan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 10 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindari madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam kitab Fiqhu Al sunnah 2482 yang berbunyi:-----

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوج أو اعترف الزوج وكان الإ
يذاء مما يطاق معه دوا العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإ صلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً... (فقه السنة ٢٤٨٢)

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta telah retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan hukum, sebagaimana termuat pada ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengan dijatuhkannya talak bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 11 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 mengenai perintah kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua pihak berlangsung serta ketempat wilayah kediaman kedua pihak sekarang berada, maka dalam amar ini perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini ketempat kedua pihak berada dan ketempat Kantor Urusan Agama dimana kedua pihak melangsungkan pernikahan mereka;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapanya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 12 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Robiul Akhir 1438 H. oleh Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Hakim Anggota

ttd

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti

ttd

SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H.

Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 13 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 360.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu)

Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)